



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/876/VI.03/HK/2024**

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 39 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu adanya upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung serta meringankan beban masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dalam rangka memitigasi dampak penerapan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 pada angka 2 huruf a, perlu dirumuskan suatu kebijakan untuk memberikan keringanan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Keringanan yang bersifat massal ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat dan Kesepakatan Bersama Rencana Pemberian Keringanan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, tanggal 20 Desember 2024 Nomor : 970/1068/VI.03/02/2024;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

KESATU : Memberikan insentif fiskal daerah berupa keringanan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor agar beban wajib pajak dapat mendekati beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya.

- KEDUA** : Keringanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sebesar:
1. untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor diberikan keringanan sebesar 10% dari besaran yang harus dibayarkan, kecuali untuk kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning) dan kendaraan bermotor baru tidak diberikan keringanan;
 2. untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru sebagai berikut:
 - a) Kendaraan Sepeda Motor Roda 2 atau lebih diberikan keringanan sebesar 9% dari besaran yang harus dibayarkan;
 - b) Kendaraan Bermotor Roda 4 diberikan keringanan sebesar 24% dari besaran yang harus dibayarkan; dan
 - c) Kendaraan Bermotor angkutan umum (plat kuning) diberikan keringanan sebesar 54% dari besaran yang harus dibayarkan.
- KETIGA** : Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 1 (satu) tahun, mulai tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dan dapat dilakukan evaluasi pada semester pertama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang pemberian insentif fiskal daerah, maka Keputusan ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 12 - 2024



Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.